



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 268, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Konawe ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Konawe.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan PBB-P2.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

PARAF KOORDINASI

R A t k

14. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation* (CAV) dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal* (CAMA).
15. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
16. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembar Kerja Objek Khusus yang selanjutnya disingkat LKOK adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus yang belum tertampung dalam SPOP dan LSPOP.
21. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi dan/atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
22. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/ atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

BAB II PENILAIAN PBB-P2

Bagian Kesatu Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 2

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

PARAF KOORDINASI

/ / / /

- (2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. Objek Pajak Umum; dan
 - b. Objek Pajak Khusus.
- (3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.
- (4) Objek Pajak khusus adalah Objek Pajak yang memiliki kekhususan dalam konstruksi, penggunaan, dan perlakuan seperti:
 - a. lapangan golf;
 - b. bandara;
 - c. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 - d. depo/tempat penampungan migas;
 - e. jalur pipa migas;
 - f. jalan tol;
 - g. menara *Base Transceiver Station*;
 - h. bangunan cagar budaya;
 - i. objek pajak perseroan terbatas kereta api indonesia;
 - j. terminal peti kemas;
 - k. hanggar pesawat;
 - l. sarana pacuan kuda; dan
 - m. dermaga.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (3) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 4

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature

- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (3) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (4) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memperkirakan pendapatan bersih dalam satu tahun yang diproses/dianalisis berdasarkan jumlah modal investasi yang menghasilkan pendapatan/penghasilan/*return* dari jumlah modal tersebut.

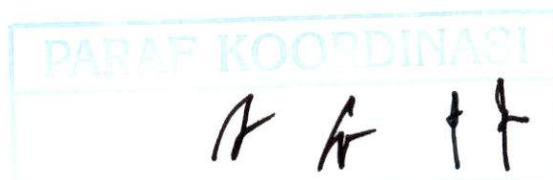
Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PBB-P2

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan penilaian PBB-P2 terdiri atas:

- a. penilaian massal; dan
- b. penilaian individual.



Pasal 8

- (1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. penilaian tanah;
 - b. penilaian bangunan dan penyusunan DBKB; dan
 - c. penilaian dengan bantuan komputer.
- (2) Penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembuatan konsep sket/peta ZNT dan penentuan NIR dengan memperhatikan antara lain:
 - a. batasan dalam pembuatan sket/peta ZNT;
 - b. bahan yang diperlukan;
 - c. proses pembuatan sket/peta ZNT;
 - d. contoh analisis data;
 - e. pemberian warna garis batas ZNT dan pencantuman angka NIR dalam peta kerja;
 - f. membuat kode ZNT untuk masing-masing znt dalam peta kerja;
 - g. pengisian formulir ZNT; dan
 - h. membuat sket/peta ZNT akhir.
- (3) Penilaian bangunan dan penyusunan DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. metode survei kuantitas;
 - b. pengelompokan bangunan
 - c. DBKB standar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) tahapan pembuatan DBKB;
 - 2) biaya komponen bangunan yang terdiri dari:
 - a) biaya komponen utama;
 - b) biaya komponen material; dan
 - c) biaya komponen fasilitas.
 - d. DBKB non standar dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) proses penyusunan DBKB non standar; dan
 - 2) pembuatan DBKB non standar.
- (4) Penilaian dengan bantuan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut :
 - a. data ZNT, DBKB, SPOP, dan LSPOP;
 - b. validasi data; dan
 - c. penyusutan bangunan.

Pasal 9

- (1) Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penilaian dengan pendekatan data pasar;
 - c. penilaian dengan pendekatan biaya; dan
 - d. penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

PARAF KOORDINASI

N A I T

- (2) Persiapan penilaian individual pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan dalam penilaian massal sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyiapkan SPOP, LSPOP, dan LKOK;
 - c. menyeleksi data objek pajak yang perlu dilakukan penilaian individual; dan
 - d. mengumpulkan data lama, sebagai pelengkap dari objek pajak yang akan dinilai.
- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap tanah, sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya.
- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya digunakan dengan cara menambahkan nilai bangunan dengan nilai tanah.
- (5) Penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan digunakan dengan cara menghitung seluruh pendapatan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Pasal 10

- (1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 11

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olah raga/rekreasi; hotel/restoran/wisma;
 - g. bengkel/gudang/pertanian;
 - h. gedung pemerintah; lain-lain;
 - i. bangunan tidak kena pajak;
 - j. bangunan parkir;
 - k. apartemen/kondominium;
 - l. pompa bensin (kanopi);
 - m. tangki minyak; dan
 - n. gedung sekolah.

PARAF KOORDINASI

R R + f

- (3) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Pasal 12

- (1) Penilai PBB-P2 minimal memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
- a. minimal lulusan program strata 1;
 - b. telah mendapat Pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
 - c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Penilai; dan
 - d. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- (2) Operator *Consule* PBB-P2 minimal memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
- a. minimal lulusan program strata 1;
 - b. telah mendapat Pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Operator *Consule* PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Operator *Consule* PBB-P2.
 - c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Operator *Consule* PBB-P2
 - d. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- (3) Dalam hal kriteria penilai tidak dapat dipenuhi dari PNS maupun honorer atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan instansi teknis yang telah memiliki kompetensi dalam bidang penilaian PBB-P2.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan kegiatan penilaian PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIP PBB-P2, Bapenda dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dan/atau lembaga instansi lain yang terkait.
- (2) Penilaian PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIP PBB-P2 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature: R A + f

- (3) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan penilaian PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIP PBB-P2 wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN PERSENTASE NJOP

Pasal 14

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Besaran persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 terdiri atas:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Nilai NJOP Rp.0 sampai dengan Rp. 200.000.000;
 - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Nilai NJOP Rp.200.000.001 ke atas; dan
 - c. 90% (sembilan puluh persen) untuk nilai NJOP Bangunan yang diperuntukan untuk Rumah Kost.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PAJAK KOORDINASI
AA + f

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	n
2	Ariston iy	n
3	Ka. Bapenda	k
4	kabag Hukum	t
5	kabid.	k

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI KONAWE,

STANLEY

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR .678

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK
OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp./M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp./M ²)
074	262,000 s/d 308,000	285,000
077	142,000 s/d 178,000	160,000
A28	114,000 s/d 142,000	128,000
078	114,000 s/d 142,000	128,000
079	91,000 s/d 114,000	103,000
A29	91,000 s/d 114,000	103,000
A30	73,000 s/d 91,000	82,000
081	55,000 s/d 73,000	64,000
A31	55,000 s/d 73,000	64,000
082	41,000 s/d 55,000	48,000
A32	41,000 s/d 55,000	48,000
A33	31,000 s/d 41,000	36,000
083	31,000 s/d 41,000	36,000
084	23,000 s/d 31,000	27,000
A34	23,000 s/d 31,000	27,000
A35	17,000 s/d 23,000	20,000
085	17,000 s/d 23,000	20,000
086	12,000 s/d 17,000	14,000
A36	12,000 s/d 17,000	14,000
A37	8,400 s/d 12,000	10,000
087	8,400 s/d 12,000	10,000
A38	5,900 s/d 8,400	7,150
088	5,900 s/d 8,400	7,150
A39	4,100 s/d 5,900	5,000
089	4,100 s/d 5,900	5,000
XXX	0 s/d 999,999,000	-

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Katun Is	
3	Ka Bapenda	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid	

Pj. BUPATI KONAWE,



STANLEY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK
OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp./M2)		Nilai PerM2
023	744,000	s/d 902,000	823,000
022	902,000	s/d 1,034,000	968,000
027	382,000	s/d 476,000	429,000
030	256,000	s/d 272,000	264,000
025	534,000	s/d 656,000	595,000
031	194,000	s/d 256,000	225,000
029	272,000	s/d 348,000	325,000
026	476,000	s/d 534,000	505,000
028	348,000	s/d 382,000	365,000
024	656,000	s/d 744,000	700,000
019	1,666,000	s/d 2,000,000	1,833,000
033	136,000	s/d 188,000	162,000
032	188,000	s/d 194,000	191,000
039	10,000	s/d 68,000	115,000
035	104,000	s/d 128,000	225,000
021	1,034,000	s/d 1,366,000	1,200,000
020	1,366,000	s/d 1,666,000	1,516,000
017	2,400,000	s/d 2,850,000	2,625,000
034	128,000	s/d 136,000	225,000
036	92,000	s/d 104,000	98,000
037	74,000	s/d 92,000	83,000
008	8,050,000	s/d 8,850,000	8,450,000

PARAF KOORDINASI

Kelas	NilaiJualObjekPajakBumi(Rp./M2)		NilaiPerM2
018	-	s/d 10,000	225,000
013	4,500,000	s/d 5,150,000	4,825,000
038	68,000	s/d 74,000	71,000
014	3,900,000	s/d 4,500,000	4,200,000
011	5,850,000	s/d 6,600,000	6,225,000
016	2,850,000	s/d 3,350,000	3,100,000
009	7,300,000	s/d 8,050,000	7,675,000
002	13,600,000	s/d 14,700,000	14,150,000
007	8,850,000	s/d 9,700,000	9,275,000
003	12,550,000	s/d 13,600,000	13,075,000

Pj. BUPATI KONAWE,


STANLEY

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	P
2	Kasubus n	2
3	Mr. Bayenda	12
4	Kabag Hukum	t
5	Kabid.	t